

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Ashariabd.asis@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Prosedur , Perlindungan Hukum, Barang/Jasa

ABSTRACT

This article is to find out procedures for procurement of government goods/services and forms of legal protection for actors in procurement of government goods/services. This type of research is normative research. Normative research is research carried out through library research. Government Goods / Services Procurement includes procurement of goods, construction work, consultancy services and other services. The procurement of goods / services can be done through self-management or providers. The stages of government procurement of goods/services are carried out through the stages of procurement planning, preparation of procurement of goods /services, implementation of procurement of goods / services. Relating to legal protection for actors in the procurement of government goods / services is an effort to protect the interests of the government or regional government to obtain the desired goods/services to benefit the community. On the other hand law enforcement officers protect the interests of the state so that the actors in the procurement of government goods / services work in accordance

with the laws and regulations so that the procurement of government goods / services can benefit the government and society.

Keywords: Procedure, Legal Protection, Goods / Services

Latar Belakang

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang (Musa Darwin Pane, 2017:148).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penerapan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya niat pemerintah yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai

bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek, pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka: 1) dikenakan sanksi administrasi; 2) dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; dan 3) dilaporkan untuk diproses secara pidana (Musa Darwin Pane, 2017:149).

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dirubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun hiruk pikuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan pasar barang/jasa yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan lingkungan pengadaan yang begitu pesat mau tidak mau harus disikapi oleh pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga pada 15 Maret 2018 lalu, setelah melalui kajian dan diskusi panjang selama lebih dari dua tahun, presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah mengalami perubahan sebanyak lima kali. (<https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/03/21/58837/>, diakses 30 Maret 2019).

Menurut Agus Yusuf Arianto bahwa Penggantian aturan pengadaan

barang/jasa pemerintah dimaksudkan untuk lebih mempermudah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip dasar. Sisi yang paling menonjol dari peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru ini adalah lebih sederhana dan tidak lagi ada aturan penjelasan per pasal sebagaimana lazimnya peraturan pemerintah (<https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/03/21/58837/>, diakses 30 Maret 2019).

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Artinya, pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya.

Desentralisasi pengelolaan pengadaan secara lebih *responsible* dimana daerah didorong untuk mengembangkan “*e-catalog local*” yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

untuk mendorong pertumbuhan perekonomian lokal yang dilaksanakan oleh warga daerah itu sendiri melalui UMKM. Sehingga, pengelolaan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah tidak melulu melibatkan proses tender, tetapi memiliki langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan juga akan dapat menciptakan “*market place*” bagi barang/jasa secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

A. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan

publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018), bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan baik dengan cara swakelola dan/atau Penyedia (Pasal 3 ayat 3 Perpres No. 16 Tahun 2018). Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasikemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Penyedia) adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

1. Perencanaan pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Grasia Kurniati, 2017:314).

Sehingga dalam perencanaan harus sesuai dengan indikator yang diatur dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018, bahwa perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Peraturan LKPP No. 7 tahun 2018), disebutkan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menetapkan Perencanaan Pengadaan;
- b. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
- c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

Namun dalam pelaksanaannya PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada KPA. Sedangkan PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Adapun perencanaan pengadaan terdiri atas perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau perencanaan pengadaan melalui Penyedia. Berkaitan dengan perencanaan pengadaan melalui Swakelola(Pasal 18 ayat 5

Perpres No. 16 Tahun 2018) , meliputi:

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat 6 disebutkan bahwa tipe terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Selanjutnya untuk perencanaan pengadaan melalui Penyedia disebutkan pada Pasal 18 ayat 6 Perpres No. 16 Tahun 2018, meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan/ atau Perencanaan pengadaan melalui Penyedia dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP. Dimana RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

2. Persiapan pengadaan barang/jasa

Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia. Adapun langkah-langkah persiapan yang dilakukan adalah dalam persiapan pengadaan baik melalui swakelola dan melalui penyedia diuraikan berikut ini.

a) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA. Selain itu Perpres No. 16 Tahun 2018 berkaitan dengan Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:

- a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA;
- b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim

Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Adapun rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri. Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan/ subkegiatan/ output. Sedangkan Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

b) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia oleh PPK (Pasal 25 Perpres No. 16 Tahun 2018) meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. Pada Pasal 26 Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan terbuka dan tidak bersifat rahasia. Yang pada intinya total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Namun HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

Dalam menetapkan rancangan kontrak, Menurut Pasal 27 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu :

- a. Lumsum;
- b. Harga Satuan;
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
- e. Kontrak Payung.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk kontrak terdiri atas:

- a. bukti pembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Uang muka diberikan dengan ketentuan bahwa paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil. Kemudian paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi. Untuk paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;

- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang (Grasia Kurniati, 2017:315).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui 2 jenis yaitu melalui swakelola dan penyedia.

a) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola

Berdasarkan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dibagi menjadi beberapa tipe yaitu :

1. Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
- c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

2. Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
- b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
4. Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Tim Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola harus sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;

- c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi.
- f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
 - 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);
 - 3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau

- 4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

g. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

- 1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
- 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
- 4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak

persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

b) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia, terdapat tahapan yang harus dilakukan.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan

Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya Tim Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundangundangan.

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Penetapan HPS.
- c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, *E-purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus. Yang termasuk pengadaan khusus, yaitu:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat;
- b. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;

- c. Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecualian;
- d. Penelitian; atau
- e. Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.

3. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- b. Penetapan metode Kualifikasi;

- c. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- e. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

4. Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat

Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

- a. PPK melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
 - 1) *E-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.

- d. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus.

5. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

6. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat

dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

B. Perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek, pihak-pihak tersebut seringkali dianggap sebagai pihak

yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa (Musa Darwin Pane, 2017:149).

Menjadi sebuah realita bahwa para penyelenggara PBJP merasa tidak nyaman dan terusik serta was-was dalam menyelenggarakan PBJP akibat kerap kali aparat penegak hukum (baik oknum polisi dan/atau oknum kejaksaan) melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan PBJP (Julianda B. Manalu, 2017:298).

Namun disisi lain pemerintah atau instansi harus melakukan pengawasan terhadap pelaku pengadaan barang/jasa agar dapat untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku PBJP, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (Malahayati, Amriza, Muhammad Nasir, 2015:5) bahwa “hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-

kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.”

Sehingga perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adanya perlindungan hukum terhadap subjek hukum, maka ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dari pendapat Satjipto Rahardjo, menunjukkan bahwa keberadaan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya keberadaan hukum harus melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku PBJP bekerja sesuai dengan

peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Namun kalau melihat aturan pengadaan barang/jasa yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jelas bahwa dalam pengadaan barang/jasa peran pemerintah melakukan pengawasan intern. Dalam Pasal 76 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.”

Pengawasan internal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*. Pengawasan tersebut dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan (Pasal 76 ayat 2 dan 3 Perpres 16 tahun 2018). Ruang lingkup pengawasan Pengadaan

Barang/Jasa (Pasal 76 ayat 4 Perpres 16 tahun 2018) meliputi:

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. kepatuhan terhadap peraturan;
- c. pencapaian TKDN;
- d. penggunaan produk dalam negeri;
- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
- f. Pengadaan Berkelanjutan.

Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Apabila dalam pengadaan barang/jasa diduga terjadi penyelewengan, maka masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Dan aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti (Pasal 77 ayat 1 dan 1 Perpres No. 16 Tahun 2018). APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. Selanjutnya

menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aparat pengawasan Internal yang disebut APIP dalam lingkup pengadaan barang/jasa bertindak selaku auditor internal pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan. APIP harus mampu menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam pengadaan barang/jasa telah efektif dalam mencegah korupsi.

Terkait dengan pelaku pengadaan barang/jasa menghadapi masalah hukum, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 84 ayat 1 Perpres No. 16 tahun 2018).

Pelayanan hukum tersebut diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Namun yang dapat diberikan peyanan hukum oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah pelaku pengadaan barang/jasa, namun dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Sehingga dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), menurut Julianda B. Manalu (2017: 300) harus adanya jaminan perlindungan hukum agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

- a. Keadilan berarti bahwa apa yang dilakukan penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh *reward* atau imbalan yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya.
- b. Ketertiban dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyelenggara dapat bekerja sesuai dengan tahapan dan prosedur yang

telah ditetapkan dan begitu juga sebaliknya, bahwa para pihak yang berkepentingan dapat berperan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

- c. Kepastian artinya adanya kejelasan dan kepastian terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menghindarkan adanya dualisme aturan yang menyebabkan ketidakpastian.
- d. Kemanfaatan diartikan bahwa aturan yang dibentuk bermanfaat bagi keberlangsungan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah hingga tuntas. dan,
- e. kedamaian berarti bahwa dengan aturan yang terkandung didalamnya keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada suasana kedamaian bagi para pihak/penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kesimpulan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agus Yusuf Arianto, 2018, Modernisasi Pengadaan Pemerintah dimulai, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/03/21/58837/>, diakses 30 Maret 2019
- Grasia Kurniati, 2017, AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017
- Julianda B. Manalu, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- Malahayati, Amriza, Muhammad Nasir, 2015, Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
- Musa Darwin Pane, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Jurnal Media Hukum

VOL. 24 NO. 2 / DESEMBER
2017

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan
barang/jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Perencanaan Pengadaan

Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman pelaksanaan
barang/jasa melalui penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa